

**STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS**

| No | Komponen | Uraian |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| SERVICE DELIVERY | | |
| 1. | Persyaratan | <p>SD/SMP Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SK Penegerian b) SK Pengangkatan Kepala Sekolah c) SK Tim Manajemen PSG sekolah ybs d) Rekening sekolah penampung dana PSG e) Data siswa, guru dan tenaga administrasinya f) Kartu NPWP sekolah (Kepsek/Bendahara) g) RKAS h) Updating dilakukan setiap awal triwulan, dengan melampirkan LPJ triwulan sebelumnya. <p>Sekolah Swasta/Madrasah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat permohonan b) SK Pendirian/Izin Operasional Sekolah c) SK Pengangkatan Kepala Sekolah d) SK Tim Manajemen PSG e) Rekening sekolah/madrasah f) Data siswa, guru dan tenaga administrasinya g) Kartu NPWP sekolah h) RKAS i) Surat Keterangan Domisili sekolah/madrasah j) SPTB k) SPTJM l) Pakta Integritas m) NPHD n) Updating dilakukan setiap awal tahun, dengan melampirkan LPJ tahun sebelumnya. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>Sistem Pelaksanaan :</p> <p>Kordinasi dan interaksi Tim Manajemen Sekolah dengan Tim Manajemen Kabupaten secara manual maupun sistem.</p> <p>Mekanisme Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tim Manajemen Sekolah menyampaikan dokumen kepada Tim Manajemen Kabupaten sesuai persyaratan, melaksanakan kegiatan, dan membuat LPJ sesuai ketentuan. ■ Tim Manajemen Kabupaten mengolah, mendokumentasikan dan memproses dokumen serta melakukan monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan. <p>Prosedur Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim Manajemen Sekolah menyampaikan data siswa, guru dan tenaga administrasinya beserta persyaratan lainnya sesuai ketentuan kepada Tim Manajemen Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kab. OKU (untuk data siswa, guru dan tenaga administrasinya dilakukan secara manual dan/atau entry data pada sistem DAPODIK) dan atau web pendataan Disdik kab.oku 2) Jika telah memenuhi persyaratan, maka Tim Manajemen Kabupaten menyampaikan data jumlah siswa per sekolah beserta rancangan alokasi dana program sekolah gratis (PSG) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui unit yang membidangi perencanaan/program pada Dinas Pendidikan Kab. OKU sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kab. |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | | <p>OKU .</p> <p>3) Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU membuat penetapan sekolah penerima dana PSG setelah alokasi dana disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kab. OKU bagi sekolah swasta/madrasah.</p> <p>4) Tim Manajemen Kabupaten menyiapkan usulan penyaluran dana PSG, SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU dan diteruskan ke Bupati OKU melalui BKAD OKU dengan dilengkapi berkas permintaan dari sekolah swasta/madrasah ybs.</p> <p>5) Tim Manajemen Kabupaten membuat surat permintaan penyaluran dana PSG ke Bank Penyalur (Bank Sumselbabel Baturaja) untuk disalurkan langsung ke rekening sekolah segera setelah diterbitkan SP2D oleh BKAD OKU.</p> <p>6) Tim Manajemen Sekolah menandatangani MOU bersama Tim Manajemen Kabupaten segera setelah SP2D dari BKAD OKU berada di Bank Penyalur sebagai dasar pembayaran pihak Bank ke pihak sekolah.</p> <p>7) Tim Manajemen Sekolah wajib menyampaikan LPJ penggunaan dana PSG paling lambat pada pertengahan bulan berikutnya dari triwulan yang akan datang.</p> |
| 3. | Biaya/Tarif | <p>Rp. 0,- Tidak ada biaya dalam pelaksanaan sejak proses awal sampai akhir</p> |
| 4. | JangkaWaktu Proses Penyelesaian | <p>a) Proses Penganggaran : sesuai dengan penjadwalan proses penetapan APBD OKU.</p> <p>b) Proses penyaluran untuk sekolah negeri maksimal 7 hari kerja sejak SPP/SPM disampaikan ke BKAD, sedangkan untuk sekolah swasta/madrasah maksimal 10 hari kerja sejak penyampaian usul permintaan pencairan dana diterima oleh BKAD.</p> |
| 5. | Produk Pelayanan | <p>1) SK sekolah/madrasah penerima dana PSG 2) SPP/SPM bagi sekolah negeri 3) Tersalurnya dana PSG ke rekening sekolah/madrasah</p> |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | <p>Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan dari berbagai pihak dilakukan oleh Tim Manajemen sesuai dengan media yang digunakan oleh pihak yang melakukan pengaduan, saran dan masukan tersebut.</p> |
| MANUFACTURING | | |
| 7. | Dasar Hukum | <p>1. UU No 25 th 2009 ttg Pelayanan Publik 2. PP No 96 th 2012 ttg Pelaksanaan UU No 25 th 2009 ttg Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 tn 2014 ttg Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24 th 2014 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No30 th 2014 ttg Pedoman Inovasi Pelayanan Publik</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>6. Peraturan Daerah Prov. Sumsel No 3 th 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Prov. Sumsel No 17 Th 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> |
| 8. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | Komputer/Laptop, Printer, Kertas, Penjilid, Jaringan Internet, Buku Panduan/Pedoman/Peraturan |
| 9. | Kompetensi Pelaksana | <p>1) Minimal tamat SMA/K</p> <p>2) Menguasai operasi word, excel dan internet</p> <p>3) Menguasai peraturan terkait PSG</p> <p>4) Mampu berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik</p> |
| 10. | Pengawasan Internal | <p>a) Pengawasan terhadap Tim Manajemen Kabupaten dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III, dan pengawasan terhadap pejabat eselon III dilakukan oleh pejabat eselon II.</p> <p>b) Pengawasan terhadap Tim Manajemen Sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten.</p> <p>c) Seluruh pelaksanaan tersebut diawasi oleh Inspektorat Daerah/Banwasda OKU.</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Minimal 7 orang, dan maksimal disesuaikan dengan rasio jumlah sekolah/madrasah yang dilayani. |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, dan siap melakukan yang lebih baik serta bersedia menerima sanksi jika tidak sesuai dengan standar pelayanan. |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dokumen yang disampaikan terjaga/terpelihara dengan baik dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>Evaluasi Kinerja :</p> <p>1) Oleh Tim Internal Dinas Pendidikan Kab. OKU</p> <p>2) Melalui Survey Kepuasan Masyarakat</p> |

Baturaja, 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu

H.TEDDY MEILWANSYAH, S.STP., MM,M.Pd
PEMBINA Utama Muda IV/c
NIP 197705021996021001

Menurut Mulyadi dalam bukunya, Sistem Akuntansi, 2001, **sistem** adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi.

Sedangkan **prosedur** adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Jadi, suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian

- Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa [interaksi](#) bagian-bagi dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau [sistem](#) secara terpadu menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau bantuan [inteligensi](#) sebagai suatu sebab atau [prinsip kerja](#).
- Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala [alam](#) bersifat [fisik](#) dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan [material](#) atau [materi](#) yang bergerak.
- Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara [intrinsik](#) tidak dapat berubah bagi [struktur](#) internal benda alam dan bagi seluruh alam